SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BAUBAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANELIS BEDAH BUKU SERI 1

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertibaan dan obyektifitas pelaksanaan kegiatan bedah buku seri 1 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026, perlu ditunjuk Panelis yang memiliki komptensi dengan materi buku tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Panelis Bedah Buku Seri 1 Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014

tentang.....

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan.....

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN PANELIS BEDAH BUKU SERI 1 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Panelis Bedah Buku Seri I Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panelis Bedah Buku Seri 1, sebagiamana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Membaca isi buku secara keseluruhan dengan cermat sebelum acara dimulai agar dapat menangkap pesan utama dari penulis;
2. Mengkaji gagasan, sudut pandang, kekuatan, hingga kelemahan atau kekurangan dari buku yang dibahas;
3. Mempresentasikan hasil analisis dan pandangannya secara objektif di depan audiens;
4. Menghubungkan isi buku dengan realitas sosial, keilmuan, atau isu terkini yang relevan;
5. Mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau kritik konstruktif langsung kepada penulis buku dan
6. Ikut berinteraksi dan memberikan penjelasan tambahan pada sesi tanya jawab dengan peserta atau penonton acara.

KETIGA.....

KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659513/2026 Tanggal 01 Desember 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 17 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
Ttd,
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

Fatmah

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANELIS BEDAH BUKU SERI I KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2026.

PANELIS BEDAH BUKU SERI 1 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN 2026

NO	NAMA	PEKERJAAN
1.	Prof. Dr. Drs. Andi Tenri Machmud, M.Si	Direktur Pascasarjana Universitas Dayanu Ikhsanuddin
2.	Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Baubau
Pada tanggal 17 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU,
Ttd,
LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



Fatmah